



**PENETAPAN**

**Nomor 122/Pdt.P/2021/PA.Sgt**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sengeti yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Dispensasi Nikah yang diajukan oleh:

**A Mahput bin Sumakno**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di RT 04, Desa Pematang Jering, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi. Selanjutnya disebut **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon istri anak Pemohon dan seluruh alat bukti dalam perkara ini;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis tertanggal 14 September 2021, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengeti dengan register perkara Nomor 122/Pdt.P/2021/PA.Sgt, tertanggal 15 September 2021. Isinya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon:

Nama	:	<b>Dian Tri Wahyuni binti A Mahput</b>
Umur/ TTL	:	17 Tahun/Pematang Jering, 27 Februari 2004
Agama	:	Islam
Pendidikan	:	SLTA
Pekerjaan	:	Belum Bekerja
Tempatkediaman di	:	RT 04 Desa Pematang Jering, Kecamatan

Penetapan Nomor 122/Pdt.P/2021/PA.Sgt. hal.1 dari 19 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro

Jambi, Provinsi Jambi;

2. Calon suami anak Pemohon adalah:

Nama : **Imron Musa bin Ali**  
Umur / TTL : 27 tahun / Tantan, 01 Februari 1994  
Agama : Islam  
Pendidikan : D IV / S1  
Pekerjaan : Karyawan Honorer  
Tempatkediaman di : RT 04 Desa Tantan, Kecamatan  
Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi,  
Provinsi Jambi;

3. Bahwa orang tua anak Pemohon masing-masing adalah:

- **A Mahput bin Sumakno;**
- **Anita binti Abdullah;**

4. Bahwa orangtua calon suami anak Pemohon masing-masing adalah:

- **Ali bin Husin;**
- **Sida binti Sudin;**

5. Bahwa pernikahan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi;

6. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon yang belum mencapai umur 19 tahun, dikarenakan pernikahan tersebut sangat mendesak dan disegerakan dikarenakan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya dengan alasan antara lain:

- a. Bahwa Anak Pemohon saat ini sudah menyelesaikan sekolah tingkat SLTA dan sudah siap secara lahir dan batin serta dewasa hanya saja ada kesalahan pendataan pada akta kelahiran dan identitas lainnya, sehingga perlu ditetapkan

Penetapan Nomor 122/Pdt.P/2021/PA.Sgt. hal.2 dari 19 hal.



dispensasi kawin karena berdasarkan data tidak cukup 19 tahun;

b. Bahwa Pemohon dan keluarga calon suami anak Pemohon sudah sepakat menikahkan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon mengingat keduanya sudah memiliki hubungan yang sedemikian eratny sehingga Pemohon khawatir jika tidak segera dinikahkan;

7. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak terdapat hubungan nasab atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;
8. Bahwa calon suami anak Pemohon berstatus jejaka, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan kepala keluarga. Begitu pun anak Pemohon sudah siap pula untuk menjadi seorang isteri dan ibu rumah tangga, serta calon suami anak Pemohon sebagai calon suami telah bekerja sebagai Karyawan Honorer dengan penghasilan rata-rata setiap bulannya Rp2.000.000.00,- (dua juta rupiah);
9. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
10. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sengeti segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**Primair:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak Pemohon (**Dian Tri Wahyuni binti A Mahput**) untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama (**Imron Musa bin Ali**);
3. Menetapkan biaya menurut hukum;

Penetapan Nomor 122/Pdt.P/2021/PA.Sgt. hal.3 dari 19 hal.



**Subsidiar:**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, untuk keperluan pemeriksaan perkara ini, Pemohon telah dipanggil dan diperintahkan untuk menghadiri sidang. Pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri menghadap sidang;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar menunda pernikahan anaknya sampai anak tersebut mencapai usia yang ditentukan oleh aturan perundang-undangan, namun tidak berhasil;

Bahwa, kemudian Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon. Pemohon menyatakan tetap pada isi dan maksud permohonannya;

Bahwa, Pemohon telah menghadirkan anak yang dimohonkan mendapatkan dispensasi dalam persidangan. Anak tersebut mengaku bernama Dian Tri Wahyuni binti A. Mahput, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa dirinya adalah anak Pemohon, lahir pada tanggal 27 Februari 2004;
- Bahwa dirinya hendak menikah dengan laki-laki bernama Imron Musa bin Ali, namun belum cukup umur;
- Bahwa antara dirinya dengan calon suaminya telah berhubungan sangat erat dan telah berpacaran selama 2 tahun;
- Bahwa keinginan untuk menikah adalah kehendak sendiri, dan tidak ada paksaan dari pihak manapun dan pihak keluarga sudah menyetujui rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa dirinya sudah siap dan tahu kewajiban seorang istri, bersedia melayani suami, sudah tahu dan mampu mengerjakan tugas-tugas rumah tangga;
- Bahwa dirinya dan calon suaminya sama-sama beragama Islam, tidak mempunyai hubungan darah maupun sesusuan, dan belum pernah menikah;

Penetapan Nomor 122/Pdt.P/2021/PA.Sgt. hal.4 dari 19 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Pemohon juga telah menghadirkan calon suami anak Pemohon dalam persidangan. Anak tersebut mengaku bernama Imron Musa bin Ali, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar dirinya hendak menikah dengan anak Pemohon, namun anak Pemohon belum cukup umur;
- Bahwa antara dirinya dengan anak Pemohon sudah sangat dekat telah lama berpacaran;
- Bahwa rencana pernikahan dirinya dan anak Pemohon adalah kehendak dan kesepakatan bersama tanpa ada paksaan dari pihak lain;
- Bahwa dirinya sudah siap menikah, siap mengayomi, melindungi, menghidupi serta memberi kasih sayang kepada anak Pemohon. Dirinya telah bekerja sebagai Pegawai Honorer di Kementerian Agama dan punya penghasilan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa dirinya dan anak Pemohon sama-sama beragama Islam dan tidak mempunyai hubungan darah maupun sesusuan, dan belum pernah menikah;

Bahwa selain mengadirkan anak dan calon menantunya Pemohon juga telah mengadirkan calon besannya yang bernama Ali bin Husin, *umur 74 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT 04 Desa Tantan, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi, yang telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;*

- Bahwa dirinya adalah ayah kandung dari Imron Musa;
- Bahwa Pemohon hendak menikah anaknya Dian Tri Wahyuni dengan anaknya yang bernama Imron Musa, namun anak Pemohon belum cukup umur;
- Bahwa antara anaknya dengan anak Pemohon telah lama berpacaran selama 2 tahun dan hubungan keduanya sangat dekat sehingga menimbulkan kekhawatiran keduanya akan melakukan

Penetapan Nomor 122/Pdt.P/2021/PA.Sgt. hal.5 dari 19 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang melanggar ketentuan hukum Islam jika tidak segera dinikahkan;

- Bahwa anaknya sudah siap menikah dan siap menjadi kepala rumah tangga;
- Bahwa anaknya dengan anak Pemohon sama-sama beragama Islam dan tidak mempunyai hubungan darah maupun sesusuan, dan belum pernah menikah, dan keluarga kedua belah pihak telah merestui hubungan mereka;
- Bahwa dirinya siap membimbing dan mengayomi calon menantu dalam menjalani rumah tangga mereka;

Bahwa, untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

## A. Bukti surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1505010109720001, tanggal 18-03-2013 atas nama A. Mahput yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Muaro Jambi, telah dinazegelen, oleh Hakim Tunggal telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, selanjutnya diparaf dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 150502106940002, tanggal 22-01-2021 atas nama Imron Musa (calon suami anak Pemohon) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Muaro Jambi, telah dinazegelen, oleh Hakim Tunggal telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, selanjutnya diparaf dan diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1505011103083343, tanggal 14-11-2019 atas nama A. Mahput yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Muaro Jambi, telah dinazegelen, oleh Hakim Tunggal telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, selanjutnya diparaf dan diberi tanda P.3;

Penetapan Nomor 122/Pdt.P/2021/PA.Sgt. hal.6 dari 19 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 2390/DKPS/2009 tanggal 16-02-2009 atas nama Dian Tri Wahyuni Asli surat diterbitkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Muaro Jambi, telah dinazegelen, oleh Hakim Tunggal telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, selanjutnya diparaf dan diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Surat Penolakan Perkawinan tanggal 08 September 2021 atas nama Dian Tri Wahyuni binti A. Mahput dan Imron Musa bin Ismail Asli, surat diterbitkan oleh Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, telah dinazegelen, oleh Hakim Tunggal telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, selanjutnya diparaf dan diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Berbadan Sehat Nomor 812/718/PKM-SSD/SKBS/2021, tanggal 10-09-2021, atas nama Dian Tri Wahyuni yang dikeluarkan oleh Dokter Puskesmas Simpang Sungai Duren, Kecamatan Sungai Duren, telah dinazegelen, oleh Hakim Tunggal telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, selanjutnya diparaf dan diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Muaro Jambi, Nomor DN-10/M-SMA/K13/0019788, atas nama Dian Tri Wahyuni. Asli surat diterbitkan oleh Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Muaro Jambi, telah dinazegelen, oleh Hakim Tunggal telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, selanjutnya diparaf dan diberi tanda P.7;

## B. Bukti saksi

1. Sukemi bin Muhammad Ali Kasiman, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tukang bangunan, bertempat tinggal di RT 06 Desa Sekernan, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
  - Bahwa saksi kenal Pemohon bernama Pemohon;

Penetapan Nomor 122/Pdt.P/2021/PA.Sgt. hal.7 dari 19 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan dispensasi kawin atas anak Pemohon;
- Bahwa saksi kenal anak Pemohon dan calon suaminya;
- Bahwa sepengetahuan saksi mereka sudah lama berpacaran dan sering terlihat berdua-an sehingga dikhawatirkan terjerumus kepada perbuatan zina;
- Bahwa sepengetahuan saksi calon suami anak Pemohon sudah bekerja sebagai honorer di Kantor Kementerian Agama dengan penghasilan sekitar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan;
- Bahwa sepengetahuan saksi diantara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, hubungan keluarga ataupun hubungan sesusuan yang terlarang untuk menikah;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak Pemohon dan calon suaminya belum pernah menikah sebelumnya, anak Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus peraja;
- Bahwa prosesi lamaran sudah dilakukan;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya sudah diberitahukan tentang resiko menikah dini dan telah pula dinasihati berkenaan dengan hak dan kewajiban masing-masing, baik sebagai suami maupun sebagai isteri dalam rumah tangga;

2. Taufik Hidayat bin Tahir, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani sawit, bertempat tinggal di RT 06 Desa Tantan, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal Pemohon bernama Pemohon;
- Bahwa saksi adalah keponakan Pemohon;

Penetapan Nomor 122/Pdt.P/2021/PA.Sgt. hal.8 dari 19 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan dispensasi kawin atas anak Pemohon;
- Bahwa saksi kenal anak Pemohon dan calon suaminya;
- Bahwa sepengetahuan saksi mereka sudah lama berpacaran dan sering terlihat berduaan sehingga dikhawatirkan terjerumus kepada perbuatan zina;
- Bahwa sepengetahuan saksi calon suami anak Pemohon sudah bekerja sebagai pegawai honorer di Kementerian Agama dengan penghasilan sekitar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan;
- Bahwa sepengetahuan saksi diantara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, hubungan keluarga ataupun hubungan sesusuan yang terlarang untuk menikah;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak Pemohon dan calon suaminya belum pernah menikah sebelumnya, anak Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus perjaka;
- Bahwa prosesi lamaran sudah dilakukan;
- Bahwa anak Pemohon dan calon isterinya sudah diberitahukan tentang resiko menikah dini dan telah pula dinasihati berkenaan dengan hak dan kewajiban masing-masing, baik sebagai suami maupun sebagai isteri dalam rumah tangga;

Bahwa, Pemohon mencukupkan pembuktiannya dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon dikabulkan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan, selengkapya telah tercatat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Penetapan Nomor 122/Pdt.P/2021/PA.Sgt. hal.9 dari 19 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Pemohon telah dilaksanakan sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama Jo. Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg. Pemohon telah datang sendiri menghadap dan telah mengemukakan haknya;

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon mengajukan izin (dispensasi) kawin dari Pengadilan Agama terhadap anaknya yang belum cukup umur bernama Dian Tri Wahyuni binti A. Mahput untuk menikah dengan laki-laki bernama Imron Musa bin Ali;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 283 R.Bg Jo. Pasal 1865 KUH Perdata, Pemohon diperintahkan membuktikan dalil permohonannya dengan alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 sampai dengan P.7 adalah salinan surat, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai. Bukti tersebut patut dikategorikan sebagai akta *autentik* karena dibuat oleh pejabat yang telah ditunjuk dan bantuknya sesuai kehendak Undang-Undang dan bernilai sebagai bukti sempurna dan mengikat sebagaimana maksud ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1868 KUH Perdata. Majelis Hakim menilai bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil bukti sesuai Pasal 301 R.Bg Jo. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, oleh karenanya patut dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam bukti surat P.1 diterangkan tentang identitas Pemohon. Telah memenuhi syarat materil bukti sesuai Pasal 60 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa dalam bukti surat P.2 diterangkan tentang identitas calon suami anak Pemohon. Telah memenuhi syarat materil bukti

Penetapan Nomor 122/Pdt.P/2021/PA.Sgt. hal.10 dari 19 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai Pasal 60 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa dalam bukti surat P.3 diterangkan tentang Kartu Keluarga Pemohon. Telah memenuhi syarat materil bukti sesuai Pasal 60 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa dalam bukti surat P.4 diterangkan tentang nama dan kelahiran anak Pemohon. Berdasarkan bukti surat tersebut, Hakim mendapatkan fakta bahwa anak Pemohon yang bernama Dian Tri Wahyuni lahir pada tanggal 27 Februari 2004. Sesuai Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan tentang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka anak Pemohon tersebut patut dinyatakan belum cukup umur untuk melaksanakan pernikahan;

Menimbang, bahwa bukti surat P.5 berisi tentang Penolakan Perkawinan oleh Pejabat terhadap anak Pemohon. Hakim mendapatkan fakta bahwa Pemohon telah berupaya untuk mencatatkan administrasi pernikahan sebagaimana maksud Pasal 7 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Dengan demikian Pemohon patut dinyatakan beritikad baik memenuhi ketentuan hukum negara;

Menimbang, bahwa bukti surat P.6 berisi tentang Surat Keterangan Berbadan Sehat atas nama Dian Tri Wahyuni, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, sesuai dengan maksud Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Perma Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Pemohonan Dispensasi Kawin telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa bukti surat P.7 berisi tentang ijazah terakhir anak Pemohon. Hakim Tunggal mendapatkan fakta bahwa hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16

Penetapan Nomor 122/Pdt.P/2021/PA.Sgt. hal.11 dari 19 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2019 Tentang Perkawinan dan Perma Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Pemohonan Dispensasi Kawin telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan mengenai bukti-bukti surat Pemohon tersebut di atas, perkara *a quo* merupakan kompetensi absolut dan relatif Pengadilan Agama Sengeti untuk mengadilinya sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, dan Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan Pemohon merupakan orang yang cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi, memberikan keterangan di bawah sumpah, materi kesaksiannya saling mendukung antara satu dengan yang lainnya yaitu mengenai anak Pemohon bernama Dian Tri Wahyuni binti A. Mahput hendak menikah dengan calon suaminya bernama Imron Musa bin Ali, anak Pemohon belum cukup umur, antara anak Pemohon dan calon suaminya telah melakukan hubungan badan dan saat ini anak Pemohon dalam keadaan hamil, anak Pemohon bisa mengerjakan pekerjaan rumah tangga, dan calon suaminya juga sudah bekerja sebagai Pegawai Honorer dengan penghasilan sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah), antara anak Pemohon dengan calon suaminya sama-sama beragama Islam, tidak ada pertalian darah atau sesusuan dan sama-sama belum pernah menikah, tidak ada paksaan untuk menikah dan pihak keluarga setuju dengan pernikahan;

Menimbang, bahwa bukti saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil bukti sesuai Pasal 171, 172, 175 dan 309 R.Bg dan telah memenuhi syarat materil saksi sesuai Pasal 307 dan 308 R.Bg, dengan demikian Majelis Hakim menilai kesaksian para saksi Pemohon patut untuk dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menemukan fakta hukum yang telah dikonstatir sebagai berikut:

Penetapan Nomor 122/Pdt.P/2021/PA.Sgt. hal.12 dari 19 hal.



1. Bahwa anak Pemohon yang bernama Dian Tri Wahyuni binti A. Mahput belum cukup umur untuk menikah (lahir tanggal 27 Februari 2004);
2. Bahwa calon suami anak Pemohon bernama Imron Musa bin Ali;
3. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya telah lama berpacaran dan hubungan keduanya sudah sangat dekat sehingga menimbulkan kekhawatiran keduanya akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa anak Pemohon tahu dan mampu mengerjakan pekerjaan rumah tangga, dan calon suaminya juga telah bekerja sebagai Pegawai Honorer dengan penghasilan sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan;
5. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada halangan menikah, sama-sama beragama Islam, tidak mempunyai hubungan darah dan sesusuan, tidak ada paksaan untuk menikah dan sudah mendapat restu dari keluarga;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan syarat menikah, seorang laki-laki minimal telah berumur 19 tahun dan perempuan minimal telah berumur 16 tahun. Negara memandang orang-orang yang telah mencapai umur tersebut telah dewasa dan mampu untuk menegakkan rumah tangga. Namun pada ayat 2 pasal tersebut, negara juga tidak melarang terjadinya pernikahan di bawah umur dengan syarat mendapatkan izin (dispensasi) dari pengadilan. Dengan demikian, Majelis Hakim perlu menilai tentang layak atau tidaknya anak Pemohon untuk menikah;

Menimbang, bahwa untuk menjawab tuntutan Pemohon tersebut, Majelis Hakim mengungkapkan dalil-dalil syarak sebagai berikut:

1. Al-quran surat An-nur ayat 32 :

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ  
وَأَمَّا أَنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ  
وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya : Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu,  
dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba

Penetapan Nomor 122/Pdt.P/2021/PA.Sgt. hal.13 dari 19 hal.



sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.

2. Hadits riwayat Bukhari

**يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة  
فليتزوج فإنه أغض للبصر و أحسن للفرج  
و من لم يستطع فعليه بالصيام فإنه له  
(رواه البخاري)**

Artinya : Wahai para pemuda, barang siapa di antara kamu telah mampu berumah tangga, maka kawinlah, karena kawin dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Dan barangsiapa belum mampu, maka hendaklah berpuasa, maka sesungguhnya yang demikian itu dapat mengendalikan hawa nafsu." (HR. Bukhari)

3. Al-quran surah Al-isra' ayat 32 :

**وَلَا يَجْرِمَنَّكَ شُرَكَاؤُكَ بَاطِلَاتُ بَعْضِهِمْ بِالْبَاطِلِ أَلْفَتْهُمُ**

Artinya : Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk.

4. Hadits riwayat Tirmidzi nomor 2165:

**أَلَّا لَا يَخْلُونَ رَجُلًا بِامْرَأَةٍ إِلَّا كَانَ  
الشَّيْطَانُ**

Artinya : Janganlah seorang laki-laki berkhalwat (berdua-duaan) dengan seorang wanita, melainkan yang ketiganya adalah setan.

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan akad/perjanjian yang sangat kuat (*mitsaqan ghalizan*) yang menuntut setiap orang yang terikat di dalamnya untuk memenuhi hak dan kewajiban masing-masing dengan penuh keadilan, keserasian, keselarasan dan keseimbangan. Hal tersebut bisa tercapai pada usia di mana calon mempelai telah sempurna akal pikirannya serta siap melakukan proses reproduksi. Salah satu indikator

Penetapan Nomor 122/Pdt.P/2021/PA.Sgt. hal.14 dari 19 hal.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi tercapainya tujuan pernikahan, yaitu kemashlahatan hidup berumah tangga dan bermasyarakat serta jaminan keamanan bagi kehamilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara *aquo*, anak Pemohon telah nyata tidak bisa memenuhi ketentuan umur dalam aturan perundang-undangan, namun tetap ingin melangsungkan pernikahan. Dengan demikian Majelis Hakim perlu melihat terlebih dahulu kemampuan dan kesiapan anak Pemohon untuk menikah;

Menimbang, bahwa pertama tentang kemampuan anak Pemohon mengurus harta. Dalam kehidupan rumah tangga, seorang istri mempunyai fungsi sebagai ibu rumah tangga dan berkewajiban mengatur segala urusan rumah tangga dengan sebaik-baiknya (*vide* Pasal 31 ayat 3 dan 34 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan). Majelis Hakim menilai anak Pemohon telah terbukti mempunyai bisa mengerjakan pekerjaan-pekerjaan rumah tangga dan siap melayani dan membantu calon suaminya. Calon suaminya juga terbukti telah mempunyai pekerjaan dan penghasilan yang menurutnya cukup untuk pemenuhan kebutuhan keluarga, serta pihak keluarga juga siap membantu keperluan rumah tangga mereka. Berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim memandang anak Pemohon telah mampu secara ekonomi dan mempunyai kecakapan mengurus harta, serta terdapat jaminan dari pihak keluarga;

Menimbang, bahwa kedua tentang kemampuan anak Pemohon bereproduksi. Selain ibadah, rumah tangga juga bertujuan untuk menghasilkan anak. Dalam fakta hukum telah disebutkan bahwa anak Pemohon dan calon suaminya telah melakukan hubungan badan, bahkan anak Pemohon dalam keadaan hamil, artinya telah terjadi proses reproduksi antara anak Pemohon dengan calon suaminya yang mana mani (*sperma*) dan *ovum* (indung telur) telah berkumpul, sehingga anak Pemohon hamil. Berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim memandang anak Pemohon dan calon suaminya telah mampu secara reproduksi;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, orang tua

Penetapan Nomor 122/Pdt.P/2021/PA.Sgt. hal.15 dari 19 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkewajiban mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak. Pemohon dalam hal ini terlihat tidak dapat lagi mencegah keinginan anaknya menikah walaupun belum cukup umur karena selain anak Pemohon merasa telah mampu menjalani rumah tangga, juga antara anak Pemohon dan calon suaminya telah terlanjur melakukan hubungan layaknya suami istri, bahkan saat ini anak Pemohon dalam keadaan telah hamil. Ketidakberdayaan Pemohon tersebut diwujudkan dengan pengajuan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Islam memerintahkan bagi hambanya untuk tidak mendekati zina (*vide* Al-quran surat Al-isra' ayat 32) dan menganjurkan untuk segera menikah apabila telah mampu dengan tujuan menjaga pandangan dan kemaluan. Berdasarkan fakta hukum yang telah Majelis Hakim kemukakan di atas, telah terbukti secara nyata anak Pemohon dan calon suaminya telah mengakui melakukan perbuatan zina. Hal tersebut menandakan bahwa keduanya sudah tidak mampu lagi untuk menjaga kemaluannya. Pada pertimbangan terdahulu Majelis telah menyatakan bahwa anak Pemohon telah cakap secara ekonomi, dan telah siap mengemban kewajiban rumah tangga, begitu juga Pemohon sebagai orang tua juga terbukti tidak sanggup lagi dan khawatir anaknya tetap melakukan perbuatan zina tersebut, serta untuk menghindarkan keduanya dari bahaya yang lebih besar lagi, maka jalan terbaik menurut Majelis Hakim adalah dengan memberi izin kepada anak Pemohon. Hal tersebut sejalan dengan kaidah ushul fiqh:

### الضرر يذال شرعا

Artinya : *Bahaya itu harus dilenyapkan menurut syara'.*

Menimbang, bahwa dalam Al-Quran surat *An-nur* ayat 3 disebutkan

﴿إِذَا زَكَرْتَ الْمَرْءَ بِغَيْرِ حِلٍّ فَاتَّخِذْ أَلْفًا بِمَنْ عَرَفْتَهُ مِنْ بَنِي إِسْرَءِيلَ وَمِثْلَ بَعْضِ آلِ مُوسَىٰ وَمِثْلَ بَعْضِ آلِ هَارُونَ وَبِئْسَ الْفَرْقُ بَيْنَ الْمُتَّقِينَ وَالْمُفْسِدِينَ﴾

Artinya : *Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang*

Penetapan Nomor 122/Pdt.P/2021/PA.Sgt. hal.16 dari 19 hal.



*berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu  
diharamkan atas orang-orang yang mukmin.*

begitu juga ketentuan Pasal 53 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam disebutkan Bahwa, *"Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya"*;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak keberatan dengan rencana pernikahan anaknya, maka Majelis Hakim menilai ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon nama Dian Tri Wahyuni binti A. Mahput dengan calon suaminya nama Imron Musa bin Ali sama-sama beragama Islam, menikah atas kehendak sendiri, dan tidak terdapat halangan pernikahan sebagaimana ketentuan Pasal 8, 9, dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, serta ketentuan Pasal 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon terbukti dan beralasan hukum, untuk itu patut dikabulkan dengan memberi izin (dispensasi) kepada anak Pemohon (Dian Tri Wahyuni binti A. Mahput) untuk menikah dengan calon suaminya nama Imron Musa bin Ali;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain serta dalil-dalil *syara'* yang berhubungan dengan perkara ini;

**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Penetapan Nomor 122/Pdt.P/2021/PA.Sgt. hal.17 dari 19 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Dian Tri Wahyuni binti A Mahput untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Imron Musa bin Ali;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp305.000,00 (tiga ratus lima ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan Penetapan ini pada hari Kamis, tanggal 23 September 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 16 Shafar 1443 *Hijriyah* oleh **Sulistianingtias Wibawanty, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 123/Pdt.P/2021/PA.Sgt. tanggal 15 September 2021, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan dibantu oleh **Roza Miftahul Jannah, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Tunggal

**Sulistianingtias Wibawanty, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti

**Roza Miftahul Jannah, S.H., M.H.**

### Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Biaya proses	:	Rp	75.000,00
3.	Biaya panggilan	:	Rp	170.000,00
4.	Redaksi	:	Rp	10.000,00
5.	Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah			Rp	<b>305.000,00</b>

(tiga ratus lima ribu rupiah)

Penetapan Nomor 122/Pdt.P/2021/PA.Sgt. hal.18 dari 19 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penetapan Nomor 122/Pdt.P/2021/PA.Sgt. hal.19 dari 19 hal.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)